



## Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsument: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare

Intan Kumalasari S<sup>1</sup>, Asfiani B<sup>2</sup>, Zainal Said<sup>3</sup>, Suarning<sup>4</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail:intankumalasari1120@gmail.com*

<sup>2</sup>*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail:asfiani.b@iainpare.ac.id*

<sup>3</sup>*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail:zainalsaid@iainpare.ac.id*

<sup>4</sup>*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail:suarning@iainpare.ac.id*

### Abstrak

Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsument mengenai penjualan Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare masih belum maksimal karena masih banyaknya ditemukan produk-produk perawatan kecantikan yang berbahaya. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian kepada pihak konsument. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, pendekatan Yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) . Posisi Konsument dianggap rentan karena tidak dapat terlepas dari kegiatan jual beli dan sering kali mengalami penipuan yang mengakibatkan kerugian. Jadi untuk melindungi konsument pemerintah membuat peraturan tentang perlindungan konsument UU Nomor 8 tahun 1999 yang di dalamnya menjelaskan tentang asas-asas perlindungan konsument, tujuan perlindungan konsument, hak-hak konsument, dan kewajiban sebagai konsument, 2) Implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare sudah lama berlaku, namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan penerapan aturan karena masih banyaknya ditemukan penjual yang memperjualbelikan produk-produk yang masih menggunakan bahan-bahan yang cukup berbahaya bagi kesehatan, 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada. Karena, dalam proses jualbelinya tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam syarat sah Hukum jual beli yaitu Ma'qud Alaih dan Syara'.

**Kata Kunci:** Relasi, Perlindungan Konsument, Produk Kecantikan

### Abstract

The implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the sale of Beauty Care Products in the City of Parepare is still not optimal because there are still many dangerous beauty care products found. Of course this results in losses to the consumer. This

research uses the normative juridical method, the juridical approach is legal research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material to be investigated by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. The data collection technique uses observation, interviews, and documentation while the data analysis technique used in this study is the data analysis technique used by the researcher using the Miles and Huberman model, that there are three flow of activities, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or conclusions. verification.

The results of this study indicate that: 1) . The position of consumers is considered vulnerable because they cannot be separated from buying and selling activities and often experience fraud that results in losses. So to protect consumers, the government makes regulations on consumer protection Law No. 8 of 1999 which explains the principles of consumer protection, consumer protection goals, consumer rights, and obligations as consumers, 2) Implementation of regulations on selling beauty care products in the city. Parepare has long been in effect, but the reality in the field is not in accordance with the application of the rules because there are still many sellers who trade products that still use ingredients that are quite harmful to health, 3) Review of Islamic Economic Law regarding the sale of beauty care products in Indonesia. the city of Parepare which is not in accordance with existing Islamic law. Because, in the buying and selling process it is not in accordance with the rules contained in the legal conditions of the sale and purchase law, namely Ma'qud Alaih and Syara'.

**Keywords:** Relationships, Consumer Protection, Beauty Products

## Pendahuluan

Peraturan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999.Tetapi Implementasi perlindungan konsumen masih sering diabaikan, karena kebanyakan pembeli (konsumen) hanya memperhatikan perubahan yang dihasilkan tanpa memikirkan komposisinya.Hal ini kadang dimanfaatkan oleh penjual menggunakan bahan kimia yang berbahaya.Berdasarkan masalah yang diatas tentunya harus ada implementasi peraturan perlindungan konsumen.

Definisi implementasi adalah tindakan dari keseluruhan proses untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan<sup>1</sup>. Sesuai fakta yang terjadi dimasyarakat jual beli produk perawatan kecantikan khususnya kaum hawa sering melakukan perjualan produk perawatan kecantikan, tapi tidak semua pelaku usaha atau penjual memahami peraturan perlindungan konsumen.<sup>2</sup> Salah satu contoh yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha, agar produk perawatan kecantikan yang diperjual belikan memiliki izin edar dari badan pengawas obat dan makanan atau BPOM. Karena hak dari konsumen harus terpenuhi, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa.

---

<sup>1</sup> Iwan Apriandi, *Implementasi Qanun Nomor II Tahun 2002 tentang Syariat Islam di Kota Langsa*, 2017, h.2

<sup>2</sup> Ni Nyoman Rani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Produk Kosmetik dalam kemasan container (share in jar)*, 2009, h.3-4

Selain itu pelaku usaha juga sebaiknya mencantumkan identitas produk perawatan kecantikannya, agar konsumen mengetahui komposisi, tanggal kadaluarsa, larangan, dan efek samping dari produk tersebut. Guna untuk memastikan hak dari konsumen terpenuhi, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun pasal yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban konsumen. Rincian pasal 4 tentang hak konsumen. Pasal tersebut menjelaskan hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dimana pasal 4 berbunyi,

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 pasal berbunyi tentang kewajiban konsumen. Seperti,

1. Membaca atau mengikuti pentunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa .
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kemudian pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur ketentuan hak dan kewajiban pelaku usaha berikut rincian pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi .

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya .

Selanjutnya, dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur kewajiban pelaku usaha yang berbunyi:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemiliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>3</sup>

Adapun yang mengatur tentang izin edar yakni pasal 106 ayat (1) dan pasal 197 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan. Adapun bunyi dari pasal 106 Ayat (1) "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar." Kemudian, bunyi pasal 197 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak dimiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Sebenarnya pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4, pasal 5, pasal 7, dan pasal 8 maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan khususnya pasal 106 ayat (1) dan pasal 197 sudah sangat jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dan mengenai pidana dan denda. Dengan ini sudah bisa dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk mengimplementasi peraturan perlindungan konsumen. Tapi masih ada pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dilansir dari Antara news pada 22 November 2019, Badan pengawasan Obat dan makanan Makassar dan Bea Cukai Makassar Melansir 13.780 kemasan kosmetik atau perawatan kecantikan yang mengandung zat berbahaya dan ditaksir nilai produk tersebut Rp.548.780.000.00.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas. Permasalahan ini menarik untuk diteliti sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masayarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen dikota Parepare. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya perlindungan hukum, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk proposal skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare.

<sup>3</sup>Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, [https://qatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index\\_/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf](https://qatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index_/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf))

<sup>4</sup>Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. (Jakarta, [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU\\_36\\_2009\\_Kesehatan.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf))

<sup>5</sup>BPOM Makassar merilis Kosmetik Ilegal, 2019. ([https://m.antaraantaranews.com\(berita\)1176056/bbpom-makassar-merilis-kosmetik-dan-pangan-illegal](https://m.antaraantaranews.com(berita)1176056/bbpom-makassar-merilis-kosmetik-dan-pangan-illegal)), diakses 7 September 2021

## Metode

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah terjadi di masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi di kota Parepare khususnya yang banyak di alami oleh kalangan kaum wanita mengenai penjualan perawatan kecantikan di kota parepare. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, pendekatan Yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>7</sup>.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Peraturan Perlindungan konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Karena konsumen merupakan sebagai pemakai sehingga konsumen sering dianggap rentan. Sebab seluruh aktifitasnya tidak bisa terlepas dari kegiatan membeli atau dalam menggunakan barang atau jasa dari pihak lain. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dibuatlah Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia sendiri ada beberapa dasar Hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan salah satunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ialah perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen diberlakukan ketika barang atau jasa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang sehingga terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mndar Maju.1996), h.32

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif* (suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

1. Asas-asas perlindungan konsumen
2. Tujuan perlindungan konsumen
  - a. Meningkatkan kesadaran, merupakan kemampuan serta kemandirian terhadap konsumen untuk melindungi diri mereka.
  - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen sehingga dengan cara ini dapat menghindarkannya dari akses yang negative dari pemakaian barang/jasa.
  - c. Meningkatkan pemberdayaan kepada konsumen dalam hal memilih, serta menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
  - d. Menciptakan sistem terhadap perlindungan konsumen dan dimana mengandung unsur kepastian serta hukum dan keterbukaan yang dimana informasi dan akses ini agar dapat mendapatkan informasi.
  - e. Menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga sikap yang tumbuh dan jujur serta bertanggung jawab dalam hal berusaha.
  - f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen.<sup>8</sup>
3. Hak-hak konsumen
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
  - b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
  - d. Hak untuk mendengar pendapat keluhan atas barang/jasa yang digunakan.
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
  - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 3

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>9</sup>

#### 4. Kewajiban Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan jasa demi keamaan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.<sup>10</sup>

#### **Implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare.**

Kecantikan merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap wanita. Dimana wanita Indonesia terkenal memiliki kecantikan yang khas dan berbeda dengan wanita-wanita dari negara lain. Hal ini dapat diketahui dengan adanya resep-resep perawatan kecantikan dari bahan alami yang telah menjadi turun temurun dari generasi ke generasi dan seiring perkembangan zaman resep kecantikan tersebut telah tergantikan oleh produk kecantikan atau yang lebih dikenal dengan skincare.

Munculnya berbagai jenis merk produk kecantikan menunjukkan bahwa tingginya minat konsumen terhadap produk kecantikan tersebut, sebab memberikan hasil yang memuaskan bagi penggunanya. Namun ada beberapa produsen yang lebih mementingkan keuntungan dan tidak memperhatikan resiko atau efek samping dari produk yang telah mereka buat yang tentunya dapat merugikan pihak konsumen. Kondisi ini tentunya memberikan peningkatan upaya untuk melindungi konsumen agar mendapatkan haknya.

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4

<sup>10</sup>Republik Indonesia, UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 5

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 4 mengenai hak-hak konsumen. Meskipun undang-undang ini telah diterbitkan tetapi dalam penerapan serta pelaksanaanya aturan ini masih belum berjalan dengan maksimal. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Jayanti selaku penjual produk perawatan kecantikan (skincare) dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:

“pertamanya itu bikinka ini produk untuk saya toji sendiri, tapi karna itu tetangga-tetangga ku banyak bertanya, bilang apa kupake jadi bilangma ini ada bedak bikinan ku sendiri, nah dari situmi banyak tertarik liat mukaku yang glowing jadi mulaimka buat sedikit-demi sedikit sesuai pesanannya orang-orang. Terus dari situmi mulai banyak yang pesan bedakku dan kalau masalah BPOM nya menurutku selama masih aman-aman ji yah jangan mi dulu di urus, kah tidak ada uang di pake mengurus”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa produk yang mereka jual tidak sesuai dengan aturan yang telah ada dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 mengenai hak-hak konsumen dimana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tidak terpenuhi karena bahan dasar dari penjualan produk perawatan kecantikan yang tentunya tidak aman bagi kesehatan. Pernyataan tersebut kemudian diperjelas juga oleh Ibu Lulu yang juga selaku penjual produk perawatan kecantikan, ia mengatakan bahwa: “pertamaku menjual karna mau kubantu ekonominya keluarga karna suamikuji yang cari uang masa saya tidak, nah ini jualan skincare ku pertamanya sayaji sama anak cewekku yang pake, tapi banyak amparangi (menegur) mukanya anakku kah naliat putih bersih jadi ini anakku natanyami bilang bedaknya mamaku ku kuapake anu nabikin sendiri. Jadi dari situmi ada beberapa temannya anakku ma pesan jadi saya buatkan mi dengan harga yang standar saja dan Alhamdulillah berjalan 2 tahunmi ini usaha bedakku”<sup>12</sup>

Selain itu, produsen juga tidak mengetahui dan paham tentang peraturan undang-undang yang berlaku seperti yang dikatakan oleh Ibu Jusmi dalam hasil wawancara yang telah dilakukan:

“selama ka jual ini racikan ku, baru 2 orang yang protes sama saya karena tidak cocok na bilang, kalau dibilang paham ka aturan tidak ada ku tau apa-apa kalau soal peraturan, tapi ini yang protes kemarin ku kasih ji ganti rugi dari yang ku jualkan Rp. 150.000 ku kasih kembalikan jadi Rp. 250.000 sebagai bentuk tanggungjawab ku”.

<sup>11</sup>Jayanti warga parepare (penjual kosmetik), kota parepare, kel.bumi harapan, kec.ujung, wawancara di kota Parepare 13 juli 2022

<sup>12</sup>Lulu Safira Rahmadahni, warga parepare (penjual kosmetik), kota parepare, kel.sumpang minangae, kec.bacukiki barat, wawancara di kota Parepare 15 juli 2022.

Selain produsen, masyarakat kota Parepare khususnya kaum wanita rata-rata juga tidak paham mengenai peraturan yang ada. Sebagian dari mereka lebih berfokus ke hasilnya saja yang terbilang cepat tanpa memperhatikan produk tersebut aman atau tidak.

Tak hanya hasil dari produk perawatan ini yang diberikan cukup cepat dan instan, konsumen juga tertarik dengan harga yang ditawarkan dimana harga ditawarkan relative cukup murah. Biasanya produk ini lebih diliirk oleh kaum pelajar atau mahasiswa karena sesuai dengan budget mereka. Hal ini diperkuat dengan hasil dari wawancara dengan seorang konsumen yang bernama Citra yang merupakan pengguna skincare juga. Dalam hasil wawancara ia mengatakan bahwa:

“pertama ka pake skincare masih normal-normal ji muka ku, pas masuk pemakaian ke dua mulai ma tidak cocok muncul mi jerawat ku besar baru bernalah dibagian dagu ku, terus ku Tanya sama penjualnya na bilang proses detox itu, tapi karena tidak mau ma juga ambil pusing sama penjualnya dan memang tidak paham ka apa-apa sekalian berhenti ka pakai itu skincare terus cari ka lagi produk lain yang menurut cocok”.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara dengan saudari Citra dapat diketahui bahwa ia lebih berfokus pada produk yang menjajikan hasil maksimal dan apabila timbul masalah dari efek penggunaan produk perawatan kecantikan tersebut, tanpa menuntut sang penjual atau produsen justru ia lebih memilih produk lain yang menurut mereka lebih cocok tanpa memperhatikan apakah bahan-bahan yang digunakan aman atau tidak. Ini berarti bahwa konsumen lebih cenderung memilih produk yang memberikan hasil yang cepat dan bagus tanpa memperhatikan efek samping dari produk yang akan dibelinya. Kemudian pernyataan tersebut juga diperkuat lagi oleh saudari Nurjannah, dalam hasil wawancara, ia berkata bahwa:

“awalku itu tertarik pake skincare, karena kulihat mukanya teman-temanku yang glowing semua baru bersih juga karena pake itu skincare.baru itu, karena harganya juga yang relative murah dan hasil yang didapatkan pas dipake cukup memuaskan jadi disitumi makin tertarikka pake ini skincare”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Nurjannah ia tidak terlalu peduli dan memperhatikan efek samping yang bisa ditimbulkan dari produk skincare yang ia beli tersebut, ini berarti bahwa kesadaran dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri mereka dari hal-hal negatif suatu produk masih sangat kurang. Dari kejadian diatas hak-hak konsumen perlu diketahui oleh banyak masyarakat luas khususnya yang sebagai

---

<sup>13</sup>Citra, warga parepare (pengguna kosmetik/konsumen), kota parepare,kec.ujung,kel.ujung bulu, wawancara di kota parepare 14 juli 2022.

<sup>14</sup>Nurjannah, warga Parepare (pengguna kosmetik/konsumen),kota parepare,kec.bacukiki barat,kel.bumi harapan, wawancara di kota parepare 14 juli 2022.

pengguna produk perawatan kecantikan untuk menjamin kepastian hukum dan segala upaya terhadap konsumen itu sendiri apabila mereka dirugikan oleh suatu barang atau jasa yang mereka gunakan. Selain itu, mereka juga harus mengetahui kewajibannya sebagai seorang konsumen agar dapat terhindar dari masalah yang timbul dikemudian hari.

Apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang telah didapatkan dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Dan apabila adanya tidak kecocokan dalam gambar ataupun kualitas produk konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan kepada produsen.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengenai “Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: relasi produk perawatan kecantikan di kota Parepare” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Posisi Konsumen dianggap rentan karena tidak dapat terlepas dari kegiatan jual beli dan sering kali mengalami penipuan yang mengakibatkan kerugian. Jadi untuk melindungi konsumen pemerintah membuat peraturan tentang perlindungan konsumen UU Nomor 8 tahun 1999 yang di dalamnya menjelaskan tentang asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, dan kewajiban sebagai konsumen.
2. Implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare sudah lama berlaku, namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan penerapan aturan karena masih banyaknya ditemukan penjual yang memperjualbelikan produk-produk yang masih menggunakan bahan-bahan yang cukup berbahaya bagi kesehatan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Iwan Apriandi, *Implementasi Qanun Nomor II Tahun 2002 tentang Syariat Islam di Kota Langsa*, 2017, h.2  
 Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju.1996), h.32  
 Ni Nyoman Rani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Produk Kosmetik dalam kemasan container (share in jar)*, 2009, h.3-4  
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif* (suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

### Internet

- BPOM Makassar merilis Kosmetik Ilegal, 2019. (<https://m.antaraantaranews.com/berita/1176056/bbpom-makassar-merilis-kosmetik-dan-pangan-illegal>), diakses 7 September 2021

## **Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **Wawancara**

Citra, warga parepare (pengguna kosmetik/konsumen), kota parepare, kec. ujung, kel. ujung bulu, *wawancara* di kota parepare 14 juli 2022.

Jayanti warga parepare (penjual kosmetik), kota parepare, kel. bumi harapan, kec. ujung, *wawancara* di kota Parepare 13 juli 2022.

Lulu Safira Rahmadahni, warga parepare (penjual kosmetik), kota parepare, kel. sumpang minangae, kec. bacukiki barat, *wawancara* di kota Parepare 15 juli 2022.

Nurjannah, warga Parepare (pengguna kosmetik/konsumen), kota parepare, kec. bacukiki barat, kel. bumi harapan, *wawancara* di kota parepare 14 juli 2022.